

Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Ericsson untuk pemasok

Requirement Specification



Isi

1	Pengantar	3
2	Definisi.....	3
3	Sistem manajemen K3	4
4	Kebijakan K3	4
5	Kepatuhan peraturan K3	5
6	Tanggung jawab operasional dan tata kelola K3	5
6.1	Persyaratan tata kelola K3 umum	5
6.2	Orang Yang Bertanggung Jawab atas Pekerjaan di Lokasi	6
6.2.1	Tanggung jawab dan kewenangan, PICW	6
6.2.2	Pengalaman dan pengetahuan, PICW	6
7	Komunikasi, kompetensi, dan pelatihan	7
7.1	Komunikasi.....	7
7.2	Kompetensi dan pelatihan	7
8	Manajemen risiko	8
9	Rencana K3 Proyek.....	8
10	Pengendalian operasional	9
10.1	Standar Operasional	9
10.2	Peraturan Keselamatan Nyawa Ericsson	9
10.3	Keamanan peralatan	10
10.4	Pemeriksaan	11
10.5	Proses Stop Work Authority[atau Kewenangan Menghentikan Pekerjaan13]	11
10.6	Manajemen subkontraktor	11
11	Kesiapsiagaan dan tanggap darurat	12
12	Pelaporan dan investigasi insiden K3.....	12
13	Program pengukuran dan peningkatan kinerja	13
13.1	Indikator Kejadian	13
13.2	Indikator utama	13
13.3	Program peningkatan K3	13
14	Ketidakpatuhan dan tindakan korektif	14
15	Perubahan informasi	14



1

Pengantar

Di Ericsson, kita peduli dengan semua orang yang bekerja untuk kita dan ingin memastikan semua orang pulang ke rumah dengan selamat dan baik setiap hari. Kita berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, untuk semua termasuk karyawan kita, karyawan pemasok, dan siapa pun yang bekerja atas nama kita. Sasaran kita adalah Target Zero – nihil kematian dan insiden terkait pekerjaan yang mencakup cedera dan penyakit terkait pekerjaan. Target Zero adalah komitmen bersama antara Ericsson dan pemasok kita.

Dokumen ini menetapkan persyaratan wajib dan mengikat secara kontraktual Kesehatan dan Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut “K3”) yang ditempatkan Ericsson pada pemasok (selanjutnya disebut sebagai “Pemasok”) yang melakukan kegiatan berisiko tinggi sambil memberikan layanan kepada Ericsson. Persyaratan ini direkomendasikan untuk semua pemasok lainnya.

Dalam dokumen ini, istilah “Pemasok” atau “personel Pemasok” mencakup semua karyawan, kontraktor, subkontraktor, agen Pemasok, dan individu lain di bawah pengaruh atau kendali Pemasok. Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua individu tersebut mematuhi persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen ini.

Ericsson dapat mengetahui ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam dokumen ini melalui berbagai penilaian. Penilaian ini termasuk namun tidak terbatas pada Verifikasi Karyawan Pemasok, Penilaian Kematangan Keselamatan Pemasok, Jaminan Keselamatan Jarak Jauh, dan Pemeriksaan Lokasi. Lulus penilaian ini adalah wajib dan diperlukan untuk memulai atau melanjutkan bisnis dengan Ericsson. Jika ada pelanggaran yang teridentifikasi selama penilaian ini, Manajemen Konsekuensi akan muncul, dan konsekuensinya akan bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran tersebut.

2

Definisi

Aktivitas berisiko tinggi: aktivitas atau pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap kemungkinan cedera atau penyakit yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera parah pada pekerja atau orang yang terdampak jika tindakan pencegahan keselamatan yang diperlukan tidak dilakukan. Pada dasarnya aktivitas ini merupakan tugas berbahaya yang memerlukan konsentrasi, kewaspadaan, atau kompetensi yang tinggi. Aktivitas ini mencakup:

- Memanjat & bekerja di ketinggian, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Penggunaan tangga
 - b. Penggunaan alat angkat personil
 - c. Tali-temali & pengangkatan material/peralatan secara manual atau mekanis.
- Mengemudikan kendaraan,



- Bekerja dengan listrik
- Melaksanakan konstruksi & pekerjaan sipil
- Penggunaan perkakas manual bertenaga listrik
- Potensi terpapar medan elektromagnet & frekuensi radio
- Penanganan bahan kimia
- Memasuki ruang tertutup,

Jaminan Keamanan Jarak Jauh: adalah verifikasi sistematis harian dari serangkaian persyaratan K3 Ericsson yang dipilih sebelumnya dalam format daftar periksa menggunakan alat bantu standar Ericsson, yang mungkin mencakup persyaratan lokal atau pelanggan tambahan lainnya jika dianggap perlu.

Insiden: peristiwa atau paparan yang tidak direncanakan yang telah mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan korban jiwa, cedera, penyakit, atau kerusakan peralatan/properti. Hal ini terjadi saat karyawan terdampak berada di tempat kerja, melakukan kegiatan terkait pekerjaan, atau terdampak oleh kegiatan terkait pekerjaan. (Ini termasuk insiden yang terjadi selama perjalanan pulang pergi ke dan dari tempat kerja.)

Kejadian Nyaris Celaka: kejadian tidak terencana yang tidak mengakibatkan korban jiwa, cedera, penyakit, atau kerusakan peralatan/properti, namun berpotensi untuk terjadi.

Pengamatan Risiko/Identifikasi Bahaya: bahaya atau risiko diamati, seperti objek, peristiwa, perilaku, atau kondisi berbahaya yang berpotensi menyebabkan cedera, penyakit, atau kerusakan properti..

3 Sistem manajemen K3

Pemasok harus memiliki Sistem Manajemen K3 yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ISO 45001 atau standar serupa (misalnya standar K3 lokal yang umumnya diakui setara dengan atau sangat sesuai dengan ISO 45001). Ericsson lebih suka Pemasok memiliki sertifikasi eksternal, tetapi itu tidak wajib.

4 Kebijakan K3

Pemasok harus memiliki Kebijakan K3. Kebijakan harus sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 Pemasok dan harus mencakup komitmen untuk pencegahan cedera dan penyakit, serta untuk perbaikan berkelanjutan.



5 **Kepatuhan peraturan K3**

Pemasok harus memiliki proses untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku, memantau perubahan hukum, bertindak untuk memastikan kepatuhan pada hukum, dan mengevaluasi kepatuhan pada hukum.

Pemasok harus memperoleh semua izin, lisensi, dan asuransi yang diperlukan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku sebelum memulai pekerjaan yang relevan.

Apabila terjadi perselisihan, perundang-undangan dan peraturan setempat akan lebih diprioritaskan daripada persyaratan Ericsson. Namun, jika persyaratan Ericsson lebih ketat daripada persyaratan setempat, maka persyaratan Ericsson yang akan berlaku.

6 **Tanggung jawab operasional dan tata kelola K3**

6.1 **Persyaratan tata kelola K3 umum**

Pemasok harus, atas biayanya sendiri:

- memastikan bahwa tata kelola K3 diintegrasikan ke dalam proses manajemen Pemasok secara keseluruhan;
- menunjuk perwakilan senior sebagai satu-satunya kontak yang akan hadir untuk diskusi tentang semua masalah K3;
- memastikan bahwa personel K3 yang berkualifikasi dan kompeten tersedia;
- secara jelas menentukan dan mengomunikasikan peran dan tanggung jawab untuk manajemen K3 di seluruh organisasi Pemasok;
- memastikan kebutuhan pelatihan K3 personel Pemasok dinilai, dan tingkat pelatihan yang sesuai telah diberikan;
- mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengatasi risiko K3:
- Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk personel Pemasok secara gratis dan memastikan pengawasan dan pelatihan yang tepat untuk menjamin penggunaan APD yang benar.;
- memantau dan terus meningkatkan kinerja K3 dengan menerapkan proses dan ukuran yang relevan;
- bekerja sama dengan Ericsson dalam pengaturan K3 dan mempertahankan pengaturan ini selama pemberian layanan;
- menghadiri pertemuan peninjauan manajemen K3 dan bekerja sama dalam penilaian sebagaimana diwajibkan oleh Ericsson; dan



- memberikan data K3 kepada Ericsson sesuai permintaan.

6.2 Orang Yang Bertanggung Jawab atas Pekerjaan di Lokasi

Pemasok harus menunjuk Penanggung Jawab Pekerjaan (PICW), untuk setiap lokasi lapangan atau area kerja yang ditunjuk.

6.2.1 Tanggung jawab dan kewenangan, PICW

- Memastikan keselamatan keseluruhan di lokasi atau area kerja yang ditunjuk.
- Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan K3 Ericsson.
- Mengamankan area kerja dengan papan tanda dan pembatas, mengelola akses publik.
- Memastikan bahwa semua personel Pemasok di lokasi sudah terlatih, berkompeten, dan layak secara medis untuk melaksanakan tugas mereka.
- Melakukan pengenalan dan penilaian risiko.
- Melakukan Rapat Keselamatan Kerja sebelum memulai pekerjaan di lokasi.
- Memastikan semua pengunjung di lokasi telah menerima informasi keselamatan bagi pengunjung.
- Memastikan bahwa semua peralatan (termasuk APD) yang akan digunakan di lokasi dalam kondisi baik dan mengawasi penggunaannya yang tepat.
- Memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumentasi K3 yang dibutuhkan di lokasi.
- Menghentikan aktivitas jika terdeteksi risiko yang signifikan hingga keselamatannya dipastikan. Menegakkan Aturan Keselamatan Jiwa, dan melaksanakan proses Stop Work Authority.
- Memastikan kesiapan untuk tanggap darurat dan memimpin upaya tanggap darurat.
- Segera melaporkan insiden sesuai instruksi.
- Bekerja sama dengan Ericsson untuk melakukan inspeksi, misalnya Jaminan Keamanan Jarak Jauh dan Pemeriksaan Lokasi.

6.2.2 Pengalaman dan pengetahuan, PICW

- Berkompeten dalam peraturan perundang-undangan K3 yang relevan, serta persyaratan dan standar khusus dari Ericsson.



- Memahami pekerjaan tertentu, dan bahaya terkait, risiko, serta langkah pengendalian yang diperlukan.

7 Komunikasi, kompetensi, dan pelatihan

7.1 Komunikasi

Pemasok harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa personel Pemasok memiliki akses ke tingkat informasi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang sesuai serta saran ahli.

7.2 Kompetensi dan pelatihan

Pemasok harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa personel Pemasok berkompeten untuk melakukan tugas yang diberikan kepada mereka dan memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.

Minimal, Pemasok harus memastikan personel Pemasok mengikuti persyaratan di bawah ini:

- setiap orang telah menerima pelatihan awal yang relevan untuk tugas yang mereka terima sebelum memulai pekerjaan, dan pelatihan penyegaran berkala untuk mempertahankan kompetensi mereka;
- pelatihan harus sesuai dengan tujuan tugas, artinya pelatihan harus disampaikan dalam bahasa dan dengan cara yang sesuai untuk khalayak target;
- kegiatan berisiko tinggi hanya boleh dilakukan oleh mereka yang terlatih dan berkompeten; dan
- catatan pelatihan harus disimpan.

Selain itu, karyawan Pemasok juga harus menyelesaikan kursus yang diwajibkan oleh Ericsson, sebagaimana ditentukan pada halaman web [Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pemasok - Ericsson](#). Kursus tersedia di Tempat Pembelajaran Virtual (VLE) Ericsson.

Pemasok juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua personel memenuhi persyaratan kompetensi tambahan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, peraturan, dan persyaratan pelanggan spesifik seperti yang diuraikan dalam kontrak dengan Ericsson.

Pemasok harus menyediakan catatan pelatihan dan sertifikat kompetensi sebagaimana disyaratkan oleh Ericsson.



8 Manajemen risiko

Pemasok harus memiliki mekanisme untuk mengelola risiko yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaannya yang setidaknya harus:

- mengidentifikasi bahaya apa pun yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan dan menilai risiko terkait menggunakan praktik terbaik industri untuk melakukan Penilaian Risiko K3;
- menentukan dan menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan atau menanggulangi risiko;
- menyampaikan risiko dan langkah pengendalian yang diperlukan kepada setiap orang yang bisa terpapar; dan
- terus memantau dan meninjau keefektifan langkah pengendalian ini.

9 Rencana K3 Proyek

Pemasok harus mengembangkan, memelihara, dan menerapkan Rencana K3 untuk setiap proyek di mana kegiatan berisiko tinggi akan dilakukan untuk memerinci langkah-langkah yang telah diterapkan Pemasok untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pekerjaan. Pemasok harus memberikan salinan rencana K3 proyek kepada Ericsson. Persetujuan Rencana K3 proyek oleh Ericsson adalah prasyarat bagi Pemasok untuk memulai aktivitas berisiko tinggi pada proyek.

Berikut ini adalah daftar isi yang akan disertakan dalam rencana tersebut.

- ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan;
- kontak utama, dan tanggung jawab untuk pelaksanaan K3, termasuk kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman dari mereka yang memiliki tanggung jawab khusus untuk K3;
- penilaian dan penanggulangan risiko di tingkat proyek dan tingkat lokasi;
- ketentuan pelatihan dan kompetensi bagi personel Pemasok;
- perincian proses pemantauan, audit, pemeriksaan, sertifikasi, dan pelaporan yang diterapkan Pemasok untuk memastikan standar yang diperlukan tercapai dan memberikan data K3 kepada Ericsson sebagaimana disepakati;
- perincian pelaporan insiden dan prosedur investigasi Pemasok;
- perincian tentang cara memilih dan mengelola subkontraktor, termasuk penyampaian standar;
- perincian cara memilih, menggunakan, dan mengendalikan zat, produk, pabrik, dan peralatan berisiko tinggi selama pelaksanaan pekerjaan;



- perincian proses darurat Pemasok;
- perincian lain yang diperlukan dari proses Tata Kelola antara Ericsson dan Pemasok; serta
- persyaratan terkait Undang-Undang dan rencana kepatuhan yang berlaku.

10 Pengendalian operasional

10.1 Standar Operasional

Pemasok harus memenuhi atau melampaui [Standar Operasional K3 Ericsson](#) berikut dalam bidang-bidang berikut, jika berlaku untuk ruang lingkup pekerjaan mereka untuk Ericsson:

- Memanjat dan bekerja di ketinggian
- Keselamatan mengemudi dan berkendara
- Bekerja dengan listrik
- Penanganan bahan kimia
- Paparan terhadap medan elektromagnet frekuensi radio
- Penanganan manual
- Bekerja sendirian
- Entri ruang terbatas
- Manajemen konstruksi dan pekerjaan sipil
- Peralatan Pelindung Diri
- Pencegahan kebakaran
- Kebisingan lingkungan dan tempat kerja

Pemasok harus mengidentifikasi Standar Operasional K3 Ericsson yang berlaku sebelum memulai ruang lingkup pekerjaan yang disepakati. Standar Operasional K3 Ericsson dapat diubah oleh Ericsson kapan saja. Revisi terhadap Standar Operasional K3 Ericsson berlaku sejak tanggal rilis, terlepas dari apakah diterbitkan sebelum atau setelah penandatanganan kontrak, kecuali jika perjanjian lain dibuat secara tertulis dengan Ericsson. (Ericsson akan menyampaikan revisi apa pun kepada Pemasok.) Apabila Pemasok mengidentifikasi perubahan pada Standar Operasional K3 Ericsson yang secara material memengaruhi kemampuannya untuk memberikan lingkup kerja yang berlaku, Ericsson dan Pemasok harus membahas dan menyetujui metode, implikasi, dan jadwal untuk menerapkan perubahan tersebut.

10.2 Peraturan Keselamatan Nyawa Ericsson

Pemasok harus menghormati dan memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Keselamatan Nyawa Ericsson yang mencakup:



- Mengemudi - jangan melanggar batas kecepatan, dan jangan pernah menggunakan telepon atau perangkat genggam sambil mengemudi
- Bepergian - selalu kenakan sabuk pengaman saat mengemudi atau saat Anda adalah penumpang dalam suatu kendaraan
- Helm - selalu kenakan helm saat mengendarai sepeda motor atau sepeda (Pemberitahuan penting: Sepeda motor tidak diizinkan sebagai alternatif transportasi atau untuk pengiriman peralatan.)
- Alkohol dan Narkoba - jangan pernah melakukan pekerjaan atau mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, termasuk obat resep yang dapat menurunkan kinerja
- Alat Pelindung Diri (APD) - selalu gunakan APD yang sesuai untuk lingkungan kerja Anda
- Zona Jatuh- jangan memasuki zona Jatuh kecuali Anda sudah diizinkan dan mengenakan APD yang sesuai.
- Bekerja di ketinggian - selalu kenakan sistem penahan jatuh dan perhatikan kondisi lingkungan
- Listrik - selalu pastikan bahwa aliran listrik sudah diputus sebelum bekerja. Saat bekerja di dekat sumber listrik, selalu jaga jarak aman

Perincian dapat ditemukan di halaman web [Dasar-dasar keselamatan - Video peraturan keselamatan jiwa - Ericsson](#).

10.3 Keamanan peralatan

Pemasok harus memiliki mekanisme untuk memastikan keamanan peralatan, termasuk:

- peralatan apa pun (seperti, namun tidak terbatas pada alat derek, alat pengangkat mekanis, rantai, tali, serta alat portabel bertenaga listrik) dipasang, diperiksa, diuji, dipelihara, dan disertifikasi sesuai dengan rekomendasi produsen, ketentuan hukum, dan standar industri, sebagaimana berlaku;
- setiap modifikasi peralatan disetujui oleh badan sertifikasi yang disetujui, sesuai dengan rekomendasi produsen;
- semua peralatan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan, diperiksa sebelum digunakan dan hanya digunakan oleh mereka yang kompeten untuk mengoperasikannya; dan
- informasi dan instruksi yang sesuai terkait penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan pembuangan peralatan diperoleh dan disampaikan kepada pengguna akhir.



10.4 Pemeriksaan

Pemasok harus memiliki kegiatan inspeksi sendiri. Semua aktivitas berisiko tinggi harus diperiksa sebelum pekerjaan dimulai dan selama pekerjaan, sebagaimana berlaku.

Pemasok harus menetapkan dan mempertahankan kegiatan inspeksi yang kuat yang disesuaikan dengan sifat dan risiko yang terkait dengan aktivitas berisiko tinggi. kegiatan inspeksi ini harus mencakup:

- Penilaian risiko keselamatan lokasi: dilakukan setiap hari di lokasi sebelum dimulainya kegiatan berisiko tinggi. Penilaian juga harus mencakup pemeriksaan semua peralatan, lingkungan kerja, dan tindakan keselamatan.
- Pemeriksaan lokasi: dilakukan secara rutin selama pelaksanaan kegiatan berisiko tinggi untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar keselamatan. Frekuensi pemeriksaan ini harus proporsional dengan tingkat risiko yang terlibat dalam aktivitas. Pemeriksaan lokasi tidak boleh dilakukan oleh kru yang melakukan kegiatan berisiko tinggi di lokasi.

Pemasok harus merencanakan jadwal pemeriksaan, termasuk frekuensi dan interval pemeriksaan. Jadwal harus didasarkan pada praktik terbaik industri, risiko spesifik yang terkait dengan pekerjaan tersebut, dan ketentuan hukum.

10.5 Proses Stop Work Authority[atau Kewenangan Menghentikan Pekerjaan¹³]

Pemasok harus memberdayakan personel Pemasok untuk melaksanakan proses Stop Work Authority, atau melakukan intervensi dalam situasi kerja ketika mereka, dengan iktikad baik, percaya bahwa mereka atau orang lain terancam menderita korban jiwa, cedera, atau penyakit. Tindakan disipliner atau pembalasan lainnya (termasuk klaim tanggung jawab atau kerusakan) tidak boleh dilakukan oleh Pemasok terhadap Personel Pemasok yang dengan iktikad baik telah melaksanakan Stop Work Authority.

Persyaratan terperinci dari Ericsson dapat dilihat dalam [Proses Stop Work Authority untuk Pemasok](#).

10.6 Manajemen subkontraktor

Pemasok harus memiliki mekanisme yang kuat untuk mengelola subkontraktornya yang harus mencakup:

- sistem dan proses untuk menilai kemampuan K3 subkontraktor untuk memenuhi Standar Operasional K3 Ericsson;
- perjanjian kontraktual yang mencerminkan dan menguraikan kewajiban Pemasok kepada subkontraktornya;
- apabila sesuai, penyertaan kontrak mekanisme manajemen kinerja antara Pemasok dan subkontraktornya;



- metode untuk menyampaikan dan memantau kepatuhan pengiriman subkontraktor terhadap Kebijakan dan persyaratan K3 Ericsson; dan
- sistem untuk peninjauan rutin kinerja K3 subkontraktornya.

Pemasok harus melarang subkontrak lebih lanjut dari setiap kegiatan berisiko tinggi oleh subkontraktornya tanpa izin tegas dari Ericsson. Atas permintaan Ericsson, Pemasok harus melaporkan semua pihak yang melakukan aktivitas berisiko tinggi atas nama Pemasok.

11 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Pemasok harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan potensi situasi darurat dan cara menanggapinya. Dokumen harus setidaknya mencakup elemen-elemen berikut:

- peran dan tanggung jawab;
- prosedur darurat (misalnya langkah yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah keadaan darurat);
- kontak darurat;
- rencana darurat yang berisi rute evakuasi, pintu keluar, dan titik berkumpul;
- peralatan darurat (misalnya P3K, alat pemadam kebakaran) serta lokasi dan petunjuk penggunaan; dan
- secara rutin memperbarui dan meninjau pengaturan.

Rencana darurat harus disampaikan kepada karyawan yang bersangkutan dan secara berkala dipraktikkan dan diuji.

12 Pelaporan dan investigasi insiden K3

Pemasok harus memiliki prosedur pelaporan dan investigasi insiden yang sesuai, termasuk proses untuk tindakan korektif dan tindak lanjut insiden yang mengakibatkan cedera, penyakit, dan kematian terkait pekerjaan yang berpotensi tinggi atau parah.

Pemasok harus melaporkan insiden K3, termasuk korban jiwa, cedera, penyakit, nyaris celaka, dan observasi risiko, serta kasus Stop Work Authority dalam [Alat Pelaporan Insiden Global Ericsson](#) (GIRT). Semua korban jiwa, cedera berat, penyakit serius, dan nyaris celaka yang dapat mengakibatkan korban jiwa, cedera berat, atau penyakit serius terkait pekerjaan harus dilaporkan sesuai dengan persyaratan setempat dari Ericsson tetapi tidak boleh melebihi 24 jam. Pemasok akan terus mempromosikan dan mendorong semua personel Pemasok untuk melaporkan kejadian nyaris celaka dan observasi risiko.



Pemasok harus bekerja sama dan mendukung Ericsson dalam investigasi semua insiden besar termasuk kematian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Ericsson. Semua perincian terkait insiden besar dan investigasi insiden akan dibagi dengan Ericsson (dan Pemasok menyatakan bahwa hal ini dapat diberikandengan Pelanggan dan Perusahaan Grup Ericsson untuk Ericsson).

13 Program pengukuran dan peningkatan kinerja

Pemasok harus menetapkan dan menerapkan sistem pengukuran kinerja K3 komprehensif yang mencakup indikator pencegahan dan indikator kejadian untuk memantau dan meningkatkan kinerja K3 mereka.

13.1 Indikator Kejadian

Pemasok harus melacak dan melaporkan riwayat kinerja K3, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Statistik insiden (termasuk kejadian nyaris celaka dan observasi risiko, cedera, penyakit terkait pekerjaan, dan kematian) selama tiga (03) tahun terakhir.
- Analisis tren nyaris celaka, pengamatan risiko, termasuk, jika berlaku, tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman.

13.2 Indikator utama

Pemasok juga harus memantau upaya keselamatan proaktif, seperti:

- Program pelatihan K3 dan persentase karyawan yang menyelesaikan program ini.
- Partisipasi kepemimpinan dalam aktivitas K3 (misalnya, jalan sehat, audit).
- Penerapan pengendalian keselamatan dan langkah pencegahan.
- Program penghargaan untuk perilaku aman dan prestasi keselamatan.
- Kasus Stop Work Authority.

13.3 Program peningkatan K3

Pemasok harus menetapkan target, tujuan, dan program peningkatan untuk mencapai target dan tujuan ini dengan rencana tindakan. Target dan tujuan harus terukur dan memiliki tenggat waktu yang jelas. Program peningkatan harus mencakup:

- komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan berdasarkan data kinerja;



- pemantauan dan peninjauan rutin terhadap tujuan dan target, dengan bukti penyesuaian yang dilakukan sesuai kebutuhan untuk memenuhi atau melampaui sasaran kinerja; dan
- bukti tentang bagaimana Pemasok memastikan tujuan dan target ini terpenuhi, termasuk frekuensi tinjauan dan tindakan yang diambil dalam menanggapi tren dan kesenjangan.

14 Ketidakpatuhan dan tindakan korektif

Setiap kali ada ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam dokumen serta dokumen terkait yang diidentifikasi, Pemasok harus segera membuat rencana tindakan yang terperinci. Rencana tersebut setidaknya harus mencakup:

- tindakan spesifik untuk mengatasi setiap area ketidakpatuhan;
- sumber daya yang dialokasikan serta tanggung jawab yang ditetapkan untuk menerapkan tindakan perbaikan; dan
- tanggal tenggat untuk menyelesaikan tindakan korektif.

Rencana tersebut harus diberikan kepada Ericsson sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Ericsson. Rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Ericsson.

15 Perubahan informasi

- Memperbarui struktur dokumen
- Memperluas ruang lingkup penerapan agar mencakup semua pemasok yang melakukan aktivitas berisiko tinggi sekaligus memberikan layanan kepada Ericsson
- Menambahkan definisi
- Menentukan persyaratan
- Termasuk Peraturan Keselamatan Nyawa dan mengamati larangan penggunaan sepeda motor
- Menyertakan persyaratan baru (yaitu, Otoritas Penghentian Pekerjaan, Jaminan Lokasi Jarak Jauh, Pemeriksaan Lokasi, dan Penilaian Kematangan Keselamatan Pemasok)
- Terhubung dengan Manajemen Konsekuensi